



D

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Koperasi dan Usaha Kecil memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat menuju keseimbangan dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan;
 - b. bahwa Koperasi dan Usaha Kecil sebagai pelaku pembangunan ekonomi daerah perlu diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3818);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
6. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
7. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah, Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
13. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
14. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
15. Jaringan Usaha adalah hubungan mata rantai saluran pengembangan dan perluasan usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, Koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
17. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
18. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau non badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam Daerah baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi kerakyatan melalui kegiatan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

19. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk meningkatkan kegiatan usaha.
20. Perkuatan adalah pemberian fasilitas kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berupa modal, sarana dan prasarana, teknologi dan sumber daya manusia.
21. Kemitraan adalah kerjasama antara Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar baik langsung maupun tidak langsung disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.
22. Dewan Koperasi Indonesia Wilayah yang selanjutnya disebut dengan Dekopinwil adalah Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
23. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk pemberian bimbingan, dan arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang secara teknis dilaksanakan oleh Fasilitator yang berkompeten dibidangnya, mulai dari perencanaan kegiatan, pengajuan penguatan permodalan dan penggunaan atau pemanfaatan dana tersebut dalam pengembangan usaha, baik segi peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan ekspansi pemasaran, sehingga usaha yang diberi pendampingan tersebut dapat berkembang secara maksimal.
24. Pendamping Koperasi dan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut tenaga pendamping adalah orang yang melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan Koperasi dan Usaha Kecil.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

Pasal 2

- (1) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil didasarkan pada prinsip:
 - a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Koperasi dan Usaha Kecil untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
 - b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
 - c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Koperasi dan Usaha Kecil;
 - d. peningkatan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil; dan
 - e. penyelenggaran perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

- (2) Tujuan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil adalah:
- a. mewujudkan struktur perekonomian Provinsi yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
 - c. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan;
 - d. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Koperasi dan Usaha Kecil; dan
 - e. mengutamakan peran Koperasi dan Usaha Kecil dalam pengembangan potensi daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pelaksanaan pemberdayaan;
- b. pembiayaan dan penjaminan;
- c. perlindungan dan penumbuhan iklim usaha;
- d. pengembangan usaha;
- e. kemitraan dan jaringan usaha;
- f. koordinasi dan pengendalian; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan

Pasal 4

- (1) Pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Kecil dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, lembaga pendidikan, Dekopinwil, masyarakat dan dunia usaha yang melakukan kegiatan usaha di Provinsi.
- (2) Pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Kecil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas/Badan setempat.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan dana dari APBD Provinsi dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi.

- (5) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada Koperasi dan Usaha Kecil yang produktif serta memiliki peluang untuk berkembang.
- (6) Untuk mempercepat dan memperbanyak sasaran pemberdayaan terhadap pelaku usaha kecil serta memudahkan dalam memonitor perkembangannya, maka pemberdayaan dapat dilakukan melalui metode pendekatan sentra usaha atau asosiasi serta pengembangan selanjutnya dapat diarahkan untuk membentuk koperasi.

Paragraf 1
Koperasi

Pasal 5

- (1) Pemberdayaan kepada Koperasi dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi kemudahan perizinan;
 - b. fasilitasi pendampingan;
 - c. fasilitasi pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi;
 - d. fasilitasi perkuatan permodalan melalui lembaga perbankan dan non bank;
 - e. fasilitasi pembinaan manajemen;
 - f. fasilitasi bimbingan teknis;
 - g. fasilitasi pemasaran;
 - h. fasilitasi kerjasama; dan
 - l. Fasilitasi sarana dan prasarana.
- (2) Tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Usaha Kecil

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan kepada Usaha Kecil dapat dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. fasilitasi perizinan;
 - c. fasilitasi pendampingan;
 - d. fasilitasi perkuatan permodalan melalui lembaga perbankan dan non bank;
 - e. fasilitasi bimbingan teknis;
 - f. fasilitasi pemasaran; dan
 - g. fasilitasi produksi dan pengolahan.

- (2) Tata cara pemberdayaan kepada Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas melaksanakan pendataan.
- (2) Pendataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan.
- (4) Tata cara pendataan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pendampingan

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas dapat memberikan pendampingan kepada Koperasi dan Usaha Kecil.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga pendamping yang memiliki kompetensi dibidangnya dan wajib memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi peningkatan kapasitas pada:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. kelembagaan;
 - c. pembiayaan;
 - d. jaringan kerjasama;
 - e. pemasaran;
 - f. pengembangan teknologi informasi; dan
 - g. produksi.
- (4) Biaya pendampingan oleh tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada APBD Provinsi atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Penyelenggaraan pelaksanaan pendampingan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Setiap pelaku usaha Koperasi dan Usaha Kecil yang mendapatkan pemberdayaan dari Pemerintah Provinsi harus menyampaikan laporan atas capaian kinerja usahanya kepada Dinas.
- (2) Untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas melakukan evaluasi tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tata cara penyampaian laporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan Pembiayaan untuk Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membantu penguatan permodalan bagi Koperasi dan Usaha Kecil.
- (3) Bantuan penguatan permodalan bagi Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk memberikan subsidi bunga pinjaman kredit dan/atau bantuan dana bergulir.
- (4) Pembiayaan untuk penguatan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan melalui bank atau lembaga keuangan bukan bank atau Koperasi yang ditunjuk.
- (4) Tata cara pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan kepada Koperasi dan Usaha Kecil, Pemerintah Daerah melakukan upaya:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan Bank;

- b. peningkatan kerjasama antar usaha kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- c. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penjamin Kredit Daerah

Pasal 13

- (1) Koperasi dan Usaha Kecil yang memperoleh pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat diberikan fasilitas berupa penjaminan dari lembaga penjamin kredit daerah.
- (2) Fasilitas Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada Koperasi dan Usaha Kecil yang bersifat produktif guna membuka lapangan kerja dan memberi nilai tambah usaha.

BAB VI
PERLINDUNGAN DAN PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Bagian Kesatu
Perlindungan Usaha

Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi, masyarakat dan Dunia Usaha yang melakukan usaha di wilayah Provinsi memberikan perlindungan usaha kepada Koperasi dan Usaha Kecil.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya keberlangsungan kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh Koperasi dan Usaha Kecil dalam kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Menengah dan Usaha Besar.
- (3) Pelaksanaan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Kecil melalui penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana usaha;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;

- f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif untuk menumbuhkan Iklim Usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Kecil melalui sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan yang dimiliki.
- (2) Fasilitasi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
- a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. desain dan teknologi.

Bagian Kesatu Pengembangan Produksi dan Pengolahan

Pasal 17

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen Koperasi dan Usaha Kecil.
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan; dan
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan yaitu melalui fasilitasi sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki)/Hak Paten dan fasilitasi sertifikasi produk halal.

Bagian Kedua Pemasaran

Pasal 18

Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;

- b. menyebarluaskan informasi pasar berbasis teknologi informasi;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi, dan forum perdagangan lokal dan/atau regional;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Bagian Ketiga Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 19

Pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Kecil dalam bidang pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis manajerial; dan
- c. mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis dan penciptaan wirausaha baru.

Bagian Keempat Pengembangan dalam Bidang Desain

Pasal 20

Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dalam bidang pengembangan desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan maksud:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi berbasis potensi dan kearifan lokal.

BAB VIII KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 21

Koperasi dan Usaha Kecil dapat melakukan kerjasama usaha dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar atau pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan kesetaraan.

Pasal 22

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mencakup proses alih keterampilan bidang produksi, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan penerapan teknologi untuk pengembangan usaha.

Pasal 23

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditujukan untuk:

- a. mewujudkan hubungan setara antara Koperasi dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan Koperasi dan Usaha Kecil dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi dan Usaha Kecil; dan
- d. mencegah terjadinya penguasaan pasar, persaingan yang tidak sehat, penguasaan pasar yang merugikan Koperasi dan Usaha Kecil.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi Koperasi dan Usaha Kecil untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha melalui penyelenggaraan forum pertemuan antar pelaku usaha.
- (2) Pelaku Usaha Besar yang menjalankan usaha di Provinsi dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Koperasi dan Usaha Kecil untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha sebagai bentuk tanggungjawab moral terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
- (3) Masyarakat sekitar dapat terlibat atau berperan dalam membangun kemitraan tersebut.

Pasal 25

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dilakukan dengan pola:

- a. Inti Plasma;
- b. Sub Kontrak;
- c. Dagang Umum;
- d. Waralaba;
- e. Keagenan; dan
- f. Bentuk lain.

Bagian Kedua Jaringan Usaha

Pasal 26

- (1) Setiap Koperasi dan Usaha Kecil dapat membentuk jaringan usaha.

- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan.

BAB IX KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dilaksanakan meliputi penyusunan dan pengintegrasian data, kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.
- (2) Untuk melaksanakan koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Kelompok Kerja Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil yang terdiri dari perangkat daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, media dan masyarakat dalam rangka keterpaduan penyusunan rencana dan program, sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi dengan Dinas sebagai sekretariat Kelompok Kerja.
- (3) Penyusunan rencana dan pelaksanaan program dibidang pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi dan Usaha Kecil melalui Dinas.
- (2) Dalam hal pembinaan dan pengawasan, Gubernur membentuk satuan Petugas Pengawas Koperasi dan Satuan Petugas Pengawas Kemitraan.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 25 Oktober 2017

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 25 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



YAN MEGAWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR...⁹
SERI..E..

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR ¹³/₂₄₈/2017